

## SEPUTAR AMANDEMEN UU NO.15 TAHUN 2002 DIKAITKAN DENGAN LINGKUP TUGAS DITJEN PAJAK

Penjelasan Umum UU Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan per`n serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan perpajakan. Agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif maka terhadap pelanggaran dalam ketentuan perpajakan dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pengenaan denda.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti BPPN, Bapepam dan Imigrasi melalui fasilitas *Electronic Data Interchange* (EDI).<sup>1</sup> Di lain pihak, Ditjen pajak mengalami kendala masuk ke 7 akses penerimaan pajak, sehingga sulit meningkatkan *tax ratio* ke kisaran 20%. Ketujuh akses tersebut sebenarnya merupakan sumber potensial penerimaan pajak, antara lain UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa, UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, akses kepada pemilik deposito, akses kepada pemegang kartu kredit, juga akses kepada para penerima kredit bank.<sup>2</sup> Upaya tersebut dilakukan karena Tax Ratio Indonesia masih sangat rendah yaitu 11,28% sedangkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia masing-masing 30% dan 20%.<sup>3</sup> Selanjutnya, dikatakan oleh Coki Ahmad Syahwier (Sekretaris ISEI Cabang Bandung) bahwa rendahnya *tax ratio* karena krisis ekonomi beberapa tahun lalu dan administrasi perpajakan yang lemah selama ini. Lemahnya administrasi perpajakan diantaranya karena infrastruktur yang terbatas terutama dalam upaya pendataan (data base) dan seberapa jauh prinsip good governance dapat diterapkan.<sup>4</sup>

Mencermati adanya suatu kebutuhan nasional dan harapan serta langkah Ditjen Pajak dalam mengemban amanah Undang-undang No.16 Tahun 2000 yaitu demi terlaksananya penerimaan pajak secara optimal melalui :

- pencantuman tindak pidana di bidang perpajakan sebagai *predicate crimes* dalam rancangan UU tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2002;
- pembukaan akses secara langsung terhadap *data base* yang dimiliki PPATK; dan atau
- mewajibkan PJK dalam menyampaikan laporan kepada PPATK dengan tembusan ke Ditjen Pajak,

secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sejarah adanya pengaturan dan penetapan tindak pidana pencucian uang lahir bukan dari pelacakan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban membayar pajak tetapi berasal dari perdagangan gelap narkoba dan psikotropika.

---

<sup>1</sup> Ditjen Pajak Terkendala Tembus Tujuh Akses, Suara Karya, Senin 1 September 2003 -Nomor 10007 tahun XXXIII, hal.1.

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Tax Ratio Indonesia 11,28 persen, Pikiran Rakyat, jumat tanggal 6 Juni 2003, download dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0603/06/06x1.htm>

<sup>4</sup> *ibid.*

Selanjutnya, dalam perkembangannya cakupan tindak pidana pencucian uang diperluas sehingga termasuk juga tindak pidana berat. Setiap negara akan menentukan tindak pidana berat mana yang akan ditunjuk sebagai tindak pidana penyebab pencucian uang.<sup>5</sup>

2. Dari hasil pengamatan dalam *International Best Practice*, tidak seluruh negara menetapkan atau memasukkan tindak pidana di bidang perpajakan (*tax evasion*) sebagai *predicate crimes*, antara lain Malaysia. Namun terdapat negara yang secara tegas mencantumkan *tax evasion* sebagai *predicate crimes*, seperti Australia. Oleh karena itu, pencantuman suatu tindak pidana tertentu sebagai *predicate crimes* dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang di suatu negara sangat tergantung dari banyaknya tindak pidana yang ada dalam suatu negara yang bersangkutan, dengan kata lain sesuai skala prioritasnya. Mengingat Tax Ratio Indonesia masih di bawah rata-rata negara-negara lain, maka tindak pidana di bidang perpajakan perlu dimasukkan sebagai *predicate crimes*. (terlampir matriks perbandingan)
3. Laporan-laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (bank dan non bank) antara lain Suspicious Transaction Report (STR) dan Cash Transaction Report (CTR) merupakan informasi intelligence yang memiliki sifat sangat sensitive karena menyangkut informasi mengenai data seseorang dengan transaksi yang dilakukannya. Sudah menjadi keharusan secara internasional bahwa untuk melindungi sifat "sensitifitas" tersebut dilakukan dengan menerapkan pengamanan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi secara benar bagi pihak-pihak yang berwenang<sup>6</sup>. Lebih lanjut sesuai karakteristik tersebut, FATF dalam rekomendasinya yang ke 23 menegaskan bahwa setiap lembaga yang menggunakan data dalam kasus pencucian uang wajib tunduk pada pengamanan yang ketat<sup>7</sup>. Oleh karena itu, FATF melalui suratnya tanggal 3 Juli 2002 masih mempertanyakan materi UU No.15 Tahun 2002 yang belum memasukkan ketentuan *anti tipping of*<sup>8</sup> (menjamin kerahasiaan data nasabah dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan PJK kepada PPATK atau Penyidik).
4. Regim Anti Money Laundering di Indonesia masih relatif baru yang dalam pelaksanaannya selama ini masih mengalami berbagai hambatan, antara lain adanya kekhawatiran dari Penyedia Jasa Keuangan terhadap keamanan kerahasiaan setiap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Kekhawatiran Penyedia Jasa Keuangan tersebut telah disadari sepenuhnya oleh FATF sebagaimana tertuang dalam rekomendasinya yang ke 14 antara lain bahwa regim anti money laundering hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila lembaga yang melaksanakan atau Financial Intelligence Unit (FIU) seperti PPATK di Indonesia mampu mengamankan dan menjamin setiap informasi yang disampaikan oleh PJK. Oleh karena itu, kerahasiaan pelaporan dari PJK sebagai suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan kerahasiaan ini sebenarnya yang menjadi jiwa yang harus dijaga dalam pembangunan regime anti money laundering. Penyimpangan terhadap kerahasiaan pelaporan tersebut menjadikan sistem yang dibangun, tidak akan dapat berfungsi secara efektif.
5. Predicate Crimes yang diatur di dalam Pasal 2 Rancangan UU tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 sebanyak 23 jenis tindak pidana. Apabila setiap instansi yang merasa berwenang menangani atau bertanggung jawab terhadap jenis tindak pidana yang berada dalam lingkup tugasnya meminta akses langsung atau

---

<sup>5</sup> Baca rekomendasi 2 dan 4 dari The Forty Recommendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering.

<sup>6</sup> Sesuai rekomendasi ke-14 dari The Forty Recommendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering.

<sup>7</sup> *ibid.*

<sup>8</sup> *anti tipping of* secara umum didefinisikan sebagai ketentuan untuk menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK atau Penyidik

mewajibkan PJK dalam menyampaikan laporannya kepada PPATK dengan tembusan ke instansi dimaksud, maka rezim anti money laundering yang akan dibangun menjadi sia-sia. Hal ini karena banyak pihak yang dapat mengakses informasi yang pada akhirnya tidak ada lagi kerahasiaan informasi inteligen.

6. Disadari bersama bahwa dalam menyusun suatu undang-undang diperlukan persiapan materi, kecermatan baik dalam melihat substansi maupun mengkonstruksikannya dalam kalimat undang-undang. Sementara itu, waktu yang telah ditetapkan sesuai Jadwal Acara Panja RUU tentang Perubahan UU No.15 Tahun 2002 sangat terbatas (sempit) dan padat. Apabila terdapat suatu materi dipaksakan untuk dibahas seperti halnya untuk mengakomodir harapan di atas, dikhawatirkan pembahasan tidak dapat selesai sesuai jadwal. Apabila amandemen tersebut selesai setelah bulan September dikhawatirkan sanksi (counter measures) dari FATF dikenakan terhadap Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencantuman tindak pidana di bidang perpajakan sebagai *predicate crimes* dalam rancangan UU tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2002 patut didukung untuk mempersempit ruang gerak wajib pajak yang menghindari dari kewajiban pembayaran pajak.
2. Menambah ketentuan dalam rancangan UU tentang Perubahan UU No.15 Tahun 2002 mengenai : pemberian wewenang kepada Ditjen Pajak membuka akses secara langsung terhadap data base yang dimiliki PPATK dan atau mewajibkan PJK dalam menyampaikan laporan kepada PPATK dengan tembusan ke Ditjen Pajak, tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan international best practice dan dapat merusak sistem Anti Money Laundering Rezim yang sedang dibangun di Indonesia.

Untuk mengakomodir kepentingan Ditjen pajak dalam memperoleh informasi berkaitan dengan kepentingannya dalam peningkatan sumber penerimaan sector pajak, dapat dilakukan dengan *sharing* informasi antar lembaga. Selanjutnya untuk terjaminnya setiap informasi yang telah diberikan maka perlu dibuat MOU (*Memorandum of Understanding*) antara DJP dengan PPATK. Dalam MOU tersebut bisa diatur, antara lain mengenai :

- *Secondman* (pegawai DJP yang ditempatkan di PPATK);
- Jenis informasi yang dapat di *sharing*;
- Kerjasama lainnya yang mendukung terciptanya rezim AML di Indonesia;
- Dan lain-lain.

Demikian ulasan singkat dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan dalam membahas amandemen UU No.15 Tahun 2002.

Jakarta, 4 September 2003